

Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022)

Sokhibul Amin¹, Feny Windiyastuti²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: sokhibulamin@iblam.ac.id, feny@iblam.ac.id

Article History:

Received: 01 Juni 2023

Revised: 22 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Keywords: Deradicalization,
Prevention, Terrorism

Abstract: *One of the cases of criminal acts of terrorism that reflects efforts to deradicalize the accused or convict is the Supreme Court Decision Number 4345 K/Pid.Sus.2022. The purpose of this research is to see how the deradicalization program is carried out as a form of preventing criminal acts of terrorism in Indonesia. This research is included in normative legal research using descriptive qualitative research methods. The approach used is the approach of statutory regulations. The results of the study concluded that the deradicalization program was carried out through 4 (four) stages, namely Identification and Assessment, Rehabilitation, Re-education, and Social Reintegration aimed at parties in conflict with the law, such as suspects, accused, convicts, convicts, ex-convicts, and people or groups who exposed to radical terrorism. The Supreme Court Decision Number 4345 K/Pid.Sus.2022 implicitly conveys a message that the Supreme Court supports the deradicalization program because it does not comply with the demands of the Public Prosecutor who wants life imprisonment for the defendant. This is in line with the deradicalization program for terrorism convicts which is being optimized by the Government. This is because life imprisonment closes the final stage of the deradicalization program. As for some of the obstacles or obstacles in the implementation of the deradicalization program in general, that is due to two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors such as lack of human resources, lack of synergy between agencies/ministry related to counter-terrorism. While external factors include Indonesia's vast and difficult to reach geographical location, several terrorist groups do not want to cooperate in eradicating their*

networks, as well as policy misalignment between institutions related to terrorism prevention.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan gerakan atau jaringan kelompok yang dilahirkan oleh embrio paham radikalisme. Terorisme adalah gerakan yang berakar dari ideologi radikalisme yang dapat menyerang siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kelompok terorisme disebut radikalisme karena mereka menyebarkan gagasan yang bertujuan untuk merubah dasar ideologi negara berbasis Pancasila dan UUD 1945 (Hikam, 2016). Dalam upaya mencegah radikalisme yang bermuara pada gerakan terorisme, Pemerintah telah berjuang penuh melalui berbagai program diantaranya deradikalisasi yaitu proses mengubah cara pandang yang keras dan kaku menjadi toleran, pluralis, dan moderat. Deradikalisasi bertujuan untuk menteralisir paham-paham radikalisme melalui pendekatan politik, hukum, ekonomi, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi komunitas-komunitas yang rentan terpapar paham radikalisme (Karwadi, 2014). Deradikalisasi dapat dikatakan juga sebagai moderasi ala Islam karena merupakan jalan beragama yang dewasa melalui sikap moderasi. Sikap moderasi beragama ditunjukkan dengan jalan *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran) sebagai misi Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu *rahmatan lil 'alamin* (Rapik, 2014).

Terorisme merupakan salah satu *extraordinary crime* di Indonesia karena berdampak buruk dan mengancam peradaban manusia. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang juga dapat menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Urgensitas kehadiran Negara dalam menanggulangi kejahatan terorisme merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan sebagaimana hal serupa dilakukan oleh negara terhadap *extraordinary crime* lainnya, seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Pemerintah bahkan sangat serius menanggulangi berbagai kejahatan luar biasa tersebut dengan melakukan optimalisasi sinergitas bersama institusi penegak hukum Polri dan Kejaksaan. Fokus pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi tugas tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Permono, 2019). Adapun Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi komandan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Kolopita, 2013). Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani tindak pidana korupsi secara khusus (Rahantoknam, 2013).

Selain BNPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, Pemerintah juga telah mengoptimalkan perangkat-perangkatnya negara lainnya dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme yang berasal dari paham radikalisme, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pemerintah telah memperkuat Lembaga Penegak Hukum yang berkaitan dengan terorisme, diantaranya penguatan TNI dengan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Bahkan sebelumnya, Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003.

Pada hakikatnya, aksi kelompok terorisme memerlukan keyakinan ideologis bagi para anggotanya. Kelompok terorisme akan mendoktrin para anggotanya untuk meyakini suatu

kebenaran yang mutlak dianggap suatu kebenaran sehingga membuat anggota rela melakukan aksi teror bahkan mengancam dirinya sendiri (Mul Khan, 2012). Sebagian anggota teroris pada awalnya bergabung dengan kelompok belajar yang menganut religiusitas tanpa campur tangan peradaban dengan alasan ingin menjaga kemurnian agamanya. Motivasi lain adalah para pelaku teror ingin memperbaiki keadaan, yang mereka anggap sebagai tidak adil dan tidak sejalan dengan ajaran agamanya. Terkait dengan peristiwa Bom Bali, para pelaku bom bunuh diri dalam aksi teror tersebut bukanlah termasuk dalam kategori psikopat. Biasanya keterlibatan seseorang dalam aksi teror dipengaruhi oleh lingkungan, seperti faktor kekerabatan, ajakan teman, mengikuti perintah senior, dan sebagainya (Sarwono, 2012).

Meskipun perang melawan terorisme telah terbukti mampu dioptimalkan melalui tindakan represif oleh aparat penegak hukum terhadap sejumlah pelaku teroris, namun kenyataannya cara tersebut tidak mampu secara maksimal memberantas akar gerakan ini dari Indonesia. Akan selalu ada bibit-bibit terorisme lain yang muncul dengan berbagai modus. Bahkan dalam kondisi tertentu, tindakan represif justru semakin meningkatkan intensitas dan kuantitas jaringan terorisme. Upaya penanggulangan pemerintah dengan cara represif seakan membuat bom waktu balas dendam dari anggota teroris lainnya, sehingga siklus pembalasan akan terus terjadi mewarnai perkembangan gerakan terorisme di Indonesia (Anisya, 2020). Dapat dilihat bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia yang selalu muncul dan menunjukkan taring kaderisasinya. Walaupun Pelaku terorisme Amrozi CS telah dihukum mati akibat peristiwa Bom Bali yang menyebabkan 202 orang meninggal pada tahun 2002, tetap saja muncul peristiwa lainnya seperti peristiwa Bom di Kedutaan Besar Australia yang menyebabkan 9 orang meninggal pada tahun 2004, peristiwa Bom di Hotel JW Marriot dengan jumlah korban 12 orang meninggal pada tahun 2009, dan masih banyak lagi kejadian dengan modus serupa di berbagai penjuru Indonesia (Abdullah, 2021).

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengambil langkah melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, salah satunya dengan pelaksanaan deradikalisasi. Menurut Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa “deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi”. Pada ayat (2) kembali dijelaskan bahwa deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

Salah satu kasus tindak pidana terorisme yang mencerminkan adanya upaya deradikalisasi kepada terdakwa atau terpidana adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus.2022 yang memeriksa perkara atas nama Arif Sunarso dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jaksa Penuntut Umum berupaya melakukan kasasi karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara seumur hidup. Bahkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi hanya memperbaiki putusan dengan menambahkan hukuman dari 8 (delapan) tahun pidana penjara kembali menjadi 15 (lima belas) tahun, bukan memenuhi tuntutan Jaksa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan program deradikalisasi sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Program Deradikalisasi sebagai bentuk pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?

2) Apa saja hambatan dalam menjalankan Program Deradikalisasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahas kepustakaaan (Mamudji, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara detail tentang pesan tertentu terkait aspek-aspek dan karakteristiknya serta mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan baik berupa artikel, buku, dan referensi lainnya (Eriyanto, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian (Kadir, 1998), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan program deradikalisasi untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Deradikalisasi sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Radikalisme berasal dari kata “*radix*” dalam Bahasa Latin yang memiliki makna akar, atau dalam Bahasa Inggris yaitu “*radical*” yang berarti ekstrim, fanatik, menyeluruh, dan fundamental (Wahab, 2019). Istilah radikalisme dalam Bahasa Indonesia memiliki arti paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan, atau pembaharuan sosial atau politik yang menggunakan kekerasan atau sikap ekstrim dalam suatu aliran politik (Zuhri, 2017).

Ada tiga ciri khas menurut Horace M. Kallen (1998) yang merupakan kecenderungan umum tentang radikalisme sosial, yaitu: radikalisme sebagai reaksi perlawanan terhadap situasi ketidakidealan yang sedang terjadi, radikalisme yang terus berupaya mengganti ketidakidealan tersebut dengan tatanan ideal menurut mereka, dan radikalisme yang mempertahankan kebenaran versi ideologi mereka. Adapun bentuk wujud nyata dari paham radikalisme adalah kejahatan terorisme (Reeza Andi Nova, 2021). Terorisme menjadi persoalan yang cukup kompleks dan memiliki pengaruh buruk serta mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kompleksitas tersebut muncul karena secara empiris, isu tentang terorisme dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkup yang sangat luas (Bjorg, 2005).

Beberapa ahli memberikan definisi tentang terorisme, diantaranya:

- 1) Ayatullah Syekh Muhammad Al Taskhiri mengatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di dalamnya tentang “manusia dan penyelewengan serta mengandung ancaman terhadap keamanan umat manusia, dan pelanggaran hak-hak yang diakui oleh agama dan umat manusia”;
- 2) FBI memberikan penjelasan bahwa terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum "terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau ancaman segmen apa pun, sebagai kelanjutan dari tujuan politik atau sosial". (Rajab, 2016)

Tindakan terorisme dapat diartikan juga sebagai suatu upaya kelompok minoritas melawan kelompok mayoritas yang lebih kuat demi tercapainya tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, gerakan terorisme adalah cara kelompok termarjinal terhadap kelompok yang diuntungkan, cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan, serta cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, ataupun diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang juga memerlukan

penanganan yang juga luar biasa (*extraordinary measure*) (Muladi, 2004). Adapun Loebby Lukman mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan (Ambarita, 2018).

Paham radikalisme dan kejahatan terorisme pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda makna namun memiliki tujuan yang berkesinambungan. Radikalisme merupakan gagasan yang mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa faktor yang dapat melahirkan paham radikalisme, diantaranya politik, agama, ekonomi, dan lain sebagainya yang menimbulkan gerakan terorganisir. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kejahatan terorisme (Musthofa, 2012). Kelompok Terorisme tidak memandang apakah targetnya adalah bangsanya sendiri ataupun bangsa lain. Oleh karena itu, terorisme bukan lagi menjadi kejahatan transnasional melainkan sudah bersifat internasional, sehingga Pemerintah menganggap bahwa terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus. Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (Ambarita, 2018), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.”

Salah satu spirit yang ditumbuhkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adanya upaya pencegahan melalui program-program yang bersifat preventif. Pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pelaksanaan deradikalisasi menjadi upaya yang didorong optimalisasinya karena pada akhir dekade ini terjadi pergeseran paradigma radikal bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan kekerasan yang didoktrin oleh kelompok terorisme kepada masyarakat luas dengan momentum optimalisasi kemajuan teknologi, khususnya media sosial berbasis internet sebagai instrumen propaganda ideologis, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya (Prasetyo, 2021).

Program deradikalisasi ditujukan kepada pihak yang berkaitan atau berkonflik dengan hukum, seperti tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Salah satu tujuan program deradikalisasi dijalankan adalah untuk menetralkan paham radikalisme yang melekat pada narapidana teroris. Bahkan salah satu strategi pemerintah adalah merehabilitasi Umar Patek sebagai salah satu pelaku Bom Bali, yang pada akhirnya ia berkomitmen untuk membantu pemerintah mengoptimalkan program ini. Selain Umar Patek, Sofyan Tsauri seorang Polisi yang terpapar paham radikalisme dengan bergabung bersama Al-Qaeda juga mengikuti program deradikalisasi di penjara dan tumbuh kesadarannya bahwa yang dilakukan selama ini adalah salah (Kompas, 2022).

Pada Pasal 43D ayat (4) disebutkan bahwa deradikalisasi bagi pihak yang masih berhadapan dengan hukum akibat pertanggungjawaban pidana, yaitu tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana, program deradikalisasi dilakukan melalui 4 tahapan yaitu: (Bakti, 2014)

- 1) Identifikasi dan Penilaian; yaitu upaya untuk mengetahui dan menentukan identitas pihak atau individu terduga teroris yang sedang menjalani proses hukum di persidangan yaitu pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Sasaran yang dituju adalah adanya potensi individu lain yang juga terpapar radikalisme dalam ruang lingkup keluarga dan teman-temannya. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemetaan jaringan terorisme.
- 2) Rehabilitasi; yaitu upaya yang ditujukan kepada pelaku yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap terhadap statusnya, yaitu narapidana. Tujuan tahapan ini adalah untuk menyadarkan narapidana tentang kekeliruan paham radikalisme yang telah dilakukannya. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian kepada narapidana.

- 3) Reeducasi; yaitu upaya memberikan pemahaman ulang terhadap narapidana teroris tentang ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung nilai-nilai toleransi dan kedamaian serta bersikap terbuka terhadap perbedaan dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
- 4) Reintegrasi Sosial; yaitu upaya mengembalikan narapidana teroris agar dapat hidup dan berinteraksi secara normal dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal sebelumnya.

Adapun pada Pasal 43D ayat (5) disebutkan bahwa deradikalisasi bagi mantan narapidana dan orang atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan. BNPT sebagai garis terdepan dalam memerangi terorisme, berupaya mengembangkan program-program deradikalisasi di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan wawasan kebangsaan secara *door-to-door* di dunia pendidikan, lingkungan keluarga, hingga organisasi keagamaan. BNPT juga melakukan upaya sinergisitas dengan mitra lain dengan harapan dapat mendeteksi sejak dini berkaitan dengan sinyal-sinyal negatif terorisme agar mata rantai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa dapat musnah (BNPT, 2021).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana terorisme sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus.2022, bahwa Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku Pemohon Kasasi pada kasus ini. Majelis Hakim memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID.SUS/2022/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 759/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bernama Arif Sunarso dengan vonis pidana penjara 15 (lima) belas tahun, bukan seumur hidup.

Sebelumnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Terorisme” dengan modus menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, terdakwa dianggap melanggar Pasal 13 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan diberikan vonis pidana penjara 15 (lima belas) tahun. Terhadap Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena tidak sesuai dengan tuntutan. Namun dalam Putusan Banding, justru hukuman untuk terdakwa diringankan menjadi 8 (delapan) tahun pidana penjara.

Pada upaya hukum terakhir, Jaksa Penuntut menuntut kembali mengajukan keberatan melalui Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Tingkat Kasasi memperbaiki Putusan Banding dan mengembalikan putusannya sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa lamanya tindak pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Banding tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia khususnya para korban dalam perkara tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh terdakwa. Maka ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dalam upaya mendukung Pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme serta memberikan efek jera kepada terdakwa.

Namun yang menjadi poin penting dalam putusan ini adalah baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun Tingkat Kasasi, tidak pernah memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan terdakwa dipidana penjara seumur hidup. Hal ini

dikarenakan pidana penjara seumur hidup bagi terpidana terorisme tidak selaras dengan program deradikalisasi bagi narapidana terorisme yang dioptimalisasikan oleh Pemerintah melalui sinergi BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Adanya tahap reintegrasi sosial sebagai salah satu bagian dari 4 (empat) tahapan program deradikalisasi menjadi muara akhir yang ingin dicapai, yaitu upaya mengembalikan narapidana teroris agar dapat hidup dan berinteraksi secara normal dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal sebelumnya. Pidana penjara seumur hidup menutup tahapan akhir dari program deradikalisasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus.2022 tersebut adalah wujud dukungan terhadap program deradikalisasi sebagai upaya pembinaan dan pemberian harapan hidup yang lebih baik bagi mantan narapidana terorisme serta diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap masyarakat luas.

Hambatan Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi di Indonesia

Terorisme dapat muncul dan terjadi dimanapun serta mengancam keselamatan siapapun dengan menggunakan kekerasan oleh individu maupun kelompok. Perkembangan teknologi di era 4.0 membuat kelompok terorisme menjelma menjadi kekuatan besar dan kompleks serta menjadi kejahatan yang sangat serius. Terorisme telah menampakkan eksistensinya di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan beberapa peristiwa radikalisme menunjukkan bahwa terorisme dilakukan oleh kelompok terorisme di suatu negara terhadap negara lain. Kelompok Terorisme tidak memandang apakah targetnya adalah bangsanya sendiri ataupun bangsa lain.

Dalam sudut pandang Islam, Azyumardi Azra mengatakan bahwa terorisme adalah kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan dalam agama Islam. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan bukan dengan jalan kekerasan. Setiap perjuangan harus diawali dengan prinsip bahwa keadilan adalah bersifat universal bukan milik muslim semata. Islam hanya memerintahkan muslim untuk berjuang, berperang, dan menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuh Islam yang menindas dan menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau berdampingan hidup secara damai (Wiriadinata, 2015). Prinsipnya, tidak ada alasan moral sedikitpun yang dapat membenarkan tindakan radikal meskipun berkedok agama. Tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam tertentu dapat dipastikan hal tersebut bukan berlandaskan ajaran Islam, melainkan agenda lain yang diselundupi demi kepentingan kelompok tertentu.

Gerakan terorisme di zaman sekarang sudah mengalami dinamika yang cukup drastis mulai dari modus dalam menargetkan korban lalu teknik tidak beraturan dalam melakukan aksi teror serta perekrutan anggota baru yang tidak terarah. Mereka juga cenderung mempelajari sebuah propaganda maupun narasi hanya melalui internet yang tidak tahu asal usulnya. Sehingga banyak sebagian masyarakat yang sering terpengaruh oleh faham-faham terorisme melalui konten-konten yang berasal dari internet ataupun media sosial. Karenanya propaganda terorisme yang tersebar di dunia maya tidak bisa dianggap sebelah mata. Akses tanpa batas terhadap informasi di dunia maya dapat menimbulkan efek radikalisme yang begitu besar. Hal ini sangat berbahaya terhadap gerakan-gerakan terorisme yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Fenomena aksi terorisme yang terjadi pada 2018 khususnya di Surabaya, Mapolda Riau dan Rutan Brimob menjadi katalisator serta pemantik bertemunya paradigma teori tahapan kebijakan sinoptik (*synoptic policy- phases theory*) dengan teori pembentukan agenda (*building theory*).

Dorongan agar percepatan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus disampaikan masyarakat secara luas kepada wakil rakyat di parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang. Aspirasi tersebut mendapatkan respon secara langsung dari Presiden dengan menekan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut, termasuk adanya pernyataan keras akan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila revisi oleh DPR bersama-sama perwakilan pemerintah tidak kunjung selesai (Febriana, 2018).

Hal inilah yang melahirkan percepatan pembahasan dan persetujuan melalui Sidang Paripurna DPR yang kemudian disahkan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun dari pihak Panja DPR menjelaskan bahwa lambatnya pengesahan Undang-Undang Terorisme baru dikarenakan menyangkut perluasan kewenangan penegak hukum dan aspek penegakan hukum berkaitan dengan HAM, serta masih belum ditemukannya persamaan persepsi yang mengedepankan kepentingan ego sektoral, terutama dalam singgungan antara Kepolisian dan TNI (Hidayat, 2018). Pemerintah dan DPR diharuskan berhati-hati dan berupaya melibatkan unsur publik yang luas agar muatan materi di dalamnya lebih komprehensif dan tidak diskriminatif, khususnya perluasan definisi terorisme yang sempat diduga menyasar agama tertentu sebagai pelaku teror. Lembaga DPR berharap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan implementatif dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menambahkan berbagai kriminalisasi baru (Pratiwi, 2018). Selain itu, undang-undang ini juga dibentuk dengan memadukan upaya pencegahan, penindakan dan pemulihan yang secara terstruktur, pengaturannya disusun dalam konsep kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

Meskipun demikian, tidak sedikit pula ahli hukum dan HAM yang memberikan catatan kritis mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini bahwa tidak dibenarkan upaya percepatan legislasi meskipun secara politik diberikan kewenangan, akan tetapi mengabaikan sejumlah norma-norma dasar yang akan mempengaruhi dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM dalam pelaksanaan pro justisiannya oleh aparat penegak hukum. Hal itu tidak hanya karena sifat represif hukum yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme itu sendiri, akan tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan seluruh regulasi yang disusun harus mencerminkan asas kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan HAM (Araf, 2018; Asfinawati, 2018). Oleh karena itu, sebagai negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip keadilan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai HAM, maka politik pembentukan legislasi semestinya tetap mengedepankan nilai-nilai tersebut termasuk dalam urusan penanggulangan terorisme. Kondisi ini juga sejalan dengan salah satu konsideran dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjamin perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.

Adapun terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemerintah menguatkan fungsi dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Pasal 43 menjadi:

- 1) Penambahan Pasal 43E; menjadikan BNPT sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
 - 2) Penambahan Pasal 43F; menguatkan BNPT dengan beberapa fungsinya yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi, menyelenggarakan koordinasi kebijakan dan strategi,
-

serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

- 3) Penambahan Pasal 43G; menguatkan BNPT dengan beberapa tugasnya yaitu merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme, mengoordinasikannya dengan penegak hukum, dan mengoordinasikan program pemulihan korban.

Selain menguatkan fungsi BNPT, Pemerintah juga menguatkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penambahan Pasal 43I yang menekankan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Adapun dalam Pasal 43J, DPR RI diamanatkan untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme, dalam hal dimaksudkan untuk mengawasi program-program kerja dari BNPT dan TNI dalam menumpas terorisme, termasuk memberantas dari akar-akarnya melalui program-program deradikalisasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Berkaitan dengan modus, ada beberapa motif penyebab munculnya tindak pidana terorisme, diantaranya:

- 1) Faktor Ekonomi; pengaruh kemiskinan yang terjadi pada masyarakat membuat individu dapat melakukan apapun demi hidupnya. Kemiskinan dapat mendekatkan pada kekufuran. Orang yang merasa sulit dari segi ekonomi akan mudah dipengaruhi doktrin-doktrin radikalisme karena adanya jaminan hidup sejahtera dan bebas dari kemiskinan.
- 2) Faktor Hukum; tumpulnya penegakan hukum di suatu negara pada golongan atas dan tajamnya pada golongan bawah dapat menyebabkan munculnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan potes keras dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dijadikan momentum oleh kelompok terorisme untuk menggandeng dan mengajak bergabungnya kaum-kaum termarjinalkan oleh ketidakadilan hukum.
- 3) Faktor Politik; masyarakat cenderung dapat melanggar suatu aturan perundang-undangan di suatu negara karena adanya pengaruh terhadap ideologi politik. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi terorisme menjadi penilaian bagi publik apakah negara mampu melindungi warga negaranya atau tidak. Ini merupakan strategi kelompok terorisme untuk terus meneror masyarakat dan berharap dapat membentuk kecemasan dan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat serta menimbulkan opini publik yang buruk terhadap pemerintahan.
- 4) Faktor Sosial; meskipun secara teori tidak ada yang bisa memastikan apakah status sosial dapat mempengaruhi perilaku manusia. Banyak orang berpendidikan tinggi melakukan kejahatan, tidak jarang orang miskin berperilaku baik dan peduli terhadap sesama. Namun ketika melihat fenomena banyak anggota baru kelompok terorisme yang justru berasal dari kalangan menengah ke bawah pada akhir-akhir ini.
- 5) Faktor Agama; ini menjadi penyebab terbesar munculnya paham radikalisme di kalangan masyarakat. Berbagai jaringan terorisme muncul menjual ayat-ayat Quran sehingga mampu menghipnotis masyarakat awam yang mudah dipengaruhi. Mereka berusaha mengembangkan doktrin bahwa jihad itu adalah ibadah menuju jalan kebenaran. Ketidakhahaman masyarakat golongan menengah ke bawah menjadi hal yang sangat membantu gerakan ini merekrut anggota baru.

Merujuk pada hasil riset Jerry Indrawan dan Prakoso Aji (2019), bahwa program deradikalisasi selama ini belum berjalan efektif karena hal-hal berikut:

- 1) Masih banyak peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dengan berbagai modus;
- 2) Belum ada kurikulum baku terkait materi deradikalisasi;
- 3) Program BNPT belum konkrit dan efektif;
- 4) Program deradikalisasi cenderung bersifat eksklusif;

- 5) Belum ada undang-undang yang mengatur kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan;
- 6) Adanya kondisi *overcapacity* pada lapas-lapas di seluruh penjuru Indonesia sehingga sulit memisahkan antara narapidana terorisme dan narapidana biasa.

Adapun beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi secara garis besar, yaitu dikarenakan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya SDM, kurangnya sinergisitas antar lembaga/kementerian terkait penanggulangan terorisme. Adapun faktor eksternal antara lain letak geografis Indonesia yang luas dan sulit dijangkau, beberapa kelompok terorisme tidak mau bekerja sama dalam memberantas jaringannya, serta ketidakselarasan kebijakan antar lembaga yang berkaitan dengan pencegahan terorisme.

KESIMPULAN

Program Deradikalisasi adalah program yang dihadirkan sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu Identifikasi dan Penilaian, Rehabilitasi, Reeduksi, dan Reintegrasi Sosial. Pelaksanaan deradikalisasi menjadi upaya yang didorong optimalisasinya karena pada akhir dekade ini terjadi pergeseran paradigma radikal bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan kekerasan yang didoktrin oleh kelompok terorisme kepada masyarakat luas dengan momentum optimalisasi kemajuan teknologi, khususnya media sosial berbasis internet sebagai instrumen propaganda ideologis, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya. Program deradikalisasi ditujukan kepada pihak yang berkaitan atau berkonflik dengan hukum, seperti tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Salah satu tujuan program deradikalisasi dijalankan adalah untuk menetralkan paham radikalisme yang melat pada narapidana teroris. Adanya perbedaan putusan baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun Tingkat Asasi yang menangani perkara tersebut dalam penelitian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menginginkan penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup, menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memberikan dukungan terhadap program deradikalisasi sebagai upaya pembinaan dan pemberian harapan hidup yang lebih baik bagi mantan narapidana terorisme serta diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap masyarakat luas.

Program deradikalisasi selama ini belum berjalan efektif diantaranya karena modus tindak pidana terorisme lebih stabil, belum ada kurukilum, program BNPT yang belum maksimal, serta adanya kondisi *overcapacity* pada lapas-lapas di seluruh penjuru Indonesia Adapun beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi secara garis besar, yaitu dikarenakan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya SDM, kurangnya sinergisitas antar lembaga/kementerian terkait penanggulangan terorisme. Adapun faktor eksternal antara lain letak geografis Indonesia yang luas dan sulit dijangkau, beberapa kelompok terorisme tidak mau bekerja sama dalam memberantas jaringannya, serta ketidakselarasan kebijakan antar lembaga yang berkaitan dengan pencegahan terorisme.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Adriana, D. P. P. M. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3).
- Aji, J. I. M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2).
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Anisya, M. R. B. P. A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2).
- Araf, M. C. A. dan Al. (2018). *Diskusi Terfokus Qua Vadis RUU Terorisme*. Komnas HAM RI.
- Asfinawati. (2018). *FGD Mengenai UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Koalisi NGO.
- Bakti, A. S. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Daulat Press.
- Bjorg, T. (2005). *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*. Routledge.
- BNPT. (2021). *BNPT Jalankan Program Deradikalisasi dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradikalisasi di Makassar*. Bnpt.Go.Id. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-jalankan-program-deradikalisasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradikalisasi-di-makassar>
- Eriyanto. (2011). *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Febriana, B. (2018). *Jokowi Ancam Keluarkan Perppu Anti Terorisme*. Gatra.Com.
- Hidayat, R. (2018). *Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afac14eb9900/sebab-molornya-pembahasan-ruu-terorisme>
- Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas.
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Alumni.
- Kallen, H. M. (1998). *Radicalism. Dikutip dari Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, Radikalisme Agama*. PPIM-UIN Jakarta.
- Karwadi. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam. *Al Tahrir*, 14(1).
- Kolopita, S. P. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(4).
- Kompas. (2022). *Apa Itu Program Deradikalisasi Teroris, Seperti yang Dijalani Umar Patek Pelaku Bom Bali*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/04/170300070/apa-itu-program-deradikalisasi-teroris-seperti-yang-dijalani-umar-patek?page=all>
- Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.
- Miharja, M. (2019). Analisis Normatif Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dalam Sistematisa Dan Pengaruhnya Terhadap Materi Muatan Peraturan Perundangan (Qiara Media)
- Muladi. (2004). Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus. *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*.
- Mulkhan, B. S. & A. M. (2012). *Radikalisme Islam di Indonesia*. Jogja Bangkit Publisher.
- Musthofa, I. (2012). Terorisme antara aksi dan Reaksi (gerakan Islam Radikal sebagai Respon

- terhadap Imperialisme Modern). *Siwo Metro Lampung*, 15(1), 67.
- Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 10(2), 127–144.
- Prasetyo, A. Y. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 1(3).
- Pratiwi, L. (2018). *Disahkan, UU Antiterorisme Tambah Substansi Baru*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/read/detail/163035-disahkan-uu-antiterorisme-tambah-substansi-baru>
- Rahantoknam, B. (2013). Pidana Mati Bagi Koruptor. *Lex Crimen*, 2(7).
- Rajab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Urgency to Strengthen the National Counterterrorism Agency in Order to Maintain State Security and Sovereignty). *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1).
- Rapik, M. (2014). Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Reeza Andi Nova, K. A. S. (2021). KONTROVERSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 KAITANYA DENGAN DERADIKALISASI YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7).
- Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Pustaka Alvabet.
- Wahab, A. J. (2019). *Islam Radikal dan Moderat*. PT. Elex Media Komputindo.
- Wiriadinata, W. (2015). Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggungan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(2).
- Zuhri, S. (2017). *Deradikalisasi Terorisme*. Daulat Press Jakarta.